



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pdt.G/2023/MS.Aceh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung, Kecamatan, Kabupaten Bener Meriah, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Kecamatan, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082xxxxxxx, domisili elektronik dengan alamat email : @gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 11/Pdt.G/2023/MS.Str, tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Chandra bin Muhamad Nasir Amin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Novita Rizki binti Jamaluddin) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama M Ghufuran Pradana dan Muhammad El Zihan berada di bawah asuhan Pemohon sebagai Ayah kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Termohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Maret 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan banding dari Pemanding;
2. Mengabulkan Memori Banding Pemanding seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 11/Pdt.G/2023/MS.Str tertanggal 21 Februari 2023 M.

Mengadili sendiri :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 14 Maret 2023 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding tersebut sesuai Surat Keterangan Nomor 11/Pdt.G/2023/MS.Str tanggal 4 April 2023;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding pada tanggal 14 Maret 2023 telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa Terbanding pada tanggal 14 Maret 2023 telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 11/Pdt.G/2023/MS.Str tanggal 29 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 12 April 2023 dengan Nomor 37/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2023 dan pada saat diucapkan putusan tersebut tanggal 21 Februari 2023 Pembanding tidak hadir dalam persidangan selanjutnya putusan tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Februari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang mengabulkan permohonan Terbanding, dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara permohonan Terbanding adalah agar Terbanding diberi izin untuk menceraikan Pembanding dengan talak satu raj'i dengan alasan antara Pembanding dan Terbanding terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi sehingga memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

*Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/MS.Aceh*



Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pembanding tidak mengajukan jawaban di persidangan karena Pembanding tidak pernah hadir setelah proses mediasi antara Pembanding dan Terbanding sehingga tidak ada jawaban dari Pembanding yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Terbanding mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi di persidangan, terhadap bukti-bukti tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah membuktikan tentang identitas dan domisili Terbanding serta bukti antara Pembanding dan Terbanding terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti saksi pertama bernama Joni Andika bin Imran Paman Terbanding, menerangkan di persidangan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, tetapi keterangan tersebut saksi dengar dari cerita Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti saksi kedua bernama Sarmiadi bin Abu Bakar tetangga Terbanding, menerangkan di persidangan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena Terbanding kurang nafkah batin, tetapi saksi mengetahui keterangan tersebut dari cerita Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Terbanding kesaksian yang tidak langsung tetapi mendengar dari keterangan orang lain (*testimonium de auditu*), maka kesaksian saksi-saksi Terbanding tidak dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa antara Pembanding Terbanding terjadi pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa keadaan Pembanding dan Terbanding yang sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, tidak dapat dijadikan alasan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama angka 1.b.2). Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pembanding dan Terbanding tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dan berpisah tempat tinggal belum mencapai 6 (enam) bulan lamanya, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Terbanding untuk menceraikan Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, maka permohonan Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding agar ditetapkan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama, M. G P bin M C lahir pada tanggal 07 Oktober 2016 (6 tahun) dan M El Z bin M C lahir pada tanggal 07 Maret 2022 (10 bulan) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Terbanding, oleh karena perkara pemeliharaan anak/hadhanah adalah assessor dari perkara pokok yaitu Cerai Talak sedangkan permohonan cerai talak telah dinyatakan ditolak, maka sudah tepat jika permohonan pemeliharaan anak *a quo* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding telah dinyatakan ditolak, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 11/Pdt.G/2023/MS.Str, tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah sudah sepatutnya dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 11/Pdt.G/2023/MS.Str, tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **H. Basri, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,  
Dito.

Ketua Majelis,  
Dito.

**Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**

**Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/MS.Aceh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

**Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**H. Basri, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 9 Mei 2023.

MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

Plh. Panitera

**Drs. Ilyas, S.H., M.H.**

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/MS.Aceh